



PUTUSAN
Nomor 580/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDY SAPRIANSYA BIN FARHAN (ALM)**;
2. Tempat lahir : Seri Jabo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 08 Dsn IV Desa Talang Tengah Darat Kec.
Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 580/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY SAPRIANSYA Bin Farhan (Alm)** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDY SAPRIANSYA Bin Farhan (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan No. Pol BN 5237 SF, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) roll rantai besi boller dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter atau sebanyak 18 (Delapan belas) mata rantai, dikembalikan kepada PTPN VII Cinta Manis;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM-256/Eoh.2/11/2023 tanggal 2 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dedy Sapriansya Bin Farhan (Alm) pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Kag



suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di samping Gudang pabrik Material PTPN VII Cinta Manis di Desa Ketiau Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke wilayah PTPN VII Cinta Manis dan melihat rantai besi tergeletak di tanah, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil rantai besi tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mendatangi lokasi PTPN VII Cinta Manis menggunakan Sepeda motor Honda Beat No. Pol BN 5237 SF milik terdakwa melalui gerbang kemudian masuk ke lokasi melalui jalan timbangan mobil tebu. Kemudian terdakwa mengangkut 1 (satu) roll rantai besi boller dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter atau sebanyak 18 (delapan belas) mata rantai ke atas motor dan membawanya ke arah luar lokasi PTPN VII Cinta Manis, pada saat hendak keluar gerbang terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Slamet Riadi Bin Kasmuri dan Saksi Jumadiarsyah Bin Djoni yang sedang bertugas menjaga keamanan di wilayah PTPN VII Cinta Manis;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) roll rantai besi boller dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter atau sebanyak 18 (delapan belas) mata rantai tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PTPN VII Cinta Manis selaku pemilik barang, sehingga atas perbuatan terdakwa PTPN VII Cinta Manis mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 5.834.160,- (lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Dedy Sapriansya Bin Farhan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sartono Bin Sumarno (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di samping gudang pabrik material PTPN VII Cinta Manis

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Kag



Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, PTPN VII Cinta Manis telah kehilangan 1 (satu) roll rantai besi boller dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter atau sebanyak 18 (delapan belas) mata rantai;

- Bahwa kronologis kejadian bermula saat saksi sedang berada di pabrik gula Cinta Manis, saksi ditelepon oleh Slamet Riadi Bin Kasmuri dan mengabarkan jika saksi Slamet Riadi Bin Kasmuri dan saksi Jumadiarsyah Bin Djoni HS telah mengamankan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) roll rantai boller dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya. Selanjutnya saksi mendatangi lokasi dan melihat Terdakwa beserta barang bukti untuk kemudian dilaporkan ke Polsek Tanjung Batu;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) roll rantai boller yaitu dengan cara mengangkut rantai ke atas sepeda motor dan membawanya keluar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa apabila barang tersebut hilang, PTPN VII Cinta Manis mengalami kerugian kurang lebih Rp5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa belum terdapat perdamaian diantara PTPN VII Cinta Manis dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) roll rantai boller milik PTPN VII Cinta Manis;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan No. Pol BN 5237 SF, merupakan sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) roll rantai besi boller dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter atau sebanyak 18 (delapan belas) mata rantai, merupakan mata rantai milik PTPN VII Cinta Manis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Slamet Riadi Bin Kasmuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di samping gudang pabrik material PTPN VII Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, PTPN VII Cinta Manis telah kehilangan 1 (satu) roll rantai besi boller dengan



panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter atau sebanyak 18 (delapan belas) mata rantai;

- Bahwa kronologis kejadian bermula saat saksi dan saksi Jumadiarsyah Bin Djoni HS sedang berada di samping timbangan mobil tebu, saksi dan saksi Jumadiarsyah Bin Djoni HS melihat Terdakwa membawa rantai boller dengan mengendarai sepeda motornya, lalu saksi dan saksi Jumadiarsyah Bin Djoni HS melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya saksi menelepon saksi Sartono, kemudian Terdakwa beserta barang bukti untuk dilaporkan ke Polsek Tanjung Batu;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) roll rantai boller yaitu dengan cara mengangkut rantai ke atas sepeda motor dan membawanya keluar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa apabila barang tersebut hilang, PTPN VII Cinta Manis mengalami kerugian kurang lebih Rp5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa belum terdapat perdamaian diantara PTPN VII Cinta Manis dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) roll rantai boller milik PTPN VII Cinta Manis;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan No. Pol BN 5237 SF, merupakan sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) roll rantai besi boller dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter atau sebanyak 18 (delapan belas) mata rantai, merupakan mata rantai milik PTPN VII Cinta Manis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Jumadiarsyah Bin Djoni HS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di samping gudang pabrik material PTPN VII Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, PTPN VII Cinta Manis telah kehilangan 1 (satu) roll rantai besi boller dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter atau sebanyak 18 (delapan belas) mata rantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian bermula saat saksi dan saksi Slamet Riadi Bin Kasmuri sedang berada di samping timbangan mobil tebu, saksi dan saksi Slamet Riadi Bin Kasmuri melihat Terdakwa membawa rantai boller dengan mengendarai sepeda motornya, lalu saksi dan saksi Slamet Riadi Bin Kasmuri melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya saksi Slamet Riadi Bin Kasmuri menelepon saksi Sartono, kemudian Terdakwa beserta barang bukti untuk dilaporkan ke Polsek Tanjung Batu;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) roll rantai boller yaitu dengan cara mengangkat rantai ke atas sepeda motor dan membawanya keluar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa apabila barang tersebut hilang, PTPN VII Cinta Manis mengalami kerugian kurang lebih Rp5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum terdapat perdamaian diantara PTPN VII Cinta Manis dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) roll rantai boller milik PTPN VII Cinta Manis;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan No. Pol BN 5237 SF, merupakan sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) roll rantai besi boller dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter atau sebanyak 18 (delapan belas) mata rantai, merupakan mata rantai milik PTPN VII Cinta Manis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di samping gudang pabrik material PTPN VII Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) roll rantai besi boller dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter atau sebanyak 18 (delapan belas) mata rantai milik PTPN VII Cinta Manis;
- Bahwa awalnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput rekan Terdakwa yang bekerja di bagian boiler PTPN VII Cinta Manis dan saat menjemput Terdakwa melihat rantai besi tergeletak di tanah. Selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa kembali ke PTPN VII Cinta Manis dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil rantai besi yang tergeletak di tanah tersebut dengan cara mengangkatnya ke atas sepeda motor, lalu saat berada di gerbang tiba-tiba sepeda motor Terdakwa mati dan tidak dapat dihidupkan. Kemudian datanglah petugas keamanan yang langsung mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Batu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil rantai besi tersebut dikarenakan tidak mempunyai uang untuk menebus kembali handphone milik Terdakwa;
- Bahwa belum terdapat perdamaian diantara PTPN VII Cinta Manis dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) roll rantai boller milik PTPN VII Cinta Manis;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan No. Pol BN 5237 SF, merupakan sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) roll rantai besi boller dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter atau sebanyak 18 (delapan belas) mata rantai, merupakan mata rantai milik PTPN VII Cinta Manis;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan No. Pol BN 5237 SF;
- 1 (satu) roll rantai besi boller dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter atau sebanyak 18 (delapan belas) mata rantai;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di samping gudang pabrik material PTPN VII Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) roll rantai besi boller dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter atau sebanyak 18 (delapan belas) mata rantai milik PTPN VII Cinta Manis;
- Bahwa sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa datang ke PTPN VII Cinta Manis dan mengambil rantai besi yang tergeletak di tanah tersebut dengan cara mengangkatnya ke atas sepeda motor, lalu saat berada di gerbang tiba-tiba sepeda motor Terdakwa mati dan tidak dapat dihidupkan. Kemudian datanglah saksi Slamet Riadi Bin Kasmuri dan saksi Jumadiarsyah Bin Djoni HS yang langsung mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Batu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa apabila barang tersebut hilang, PTPN VII Cinta Manis mengalami kerugian kurang lebih Rp5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) roll rantai boller milik PTPN VII Cinta Manis;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan No. Pol BN 5237 SF, merupakan sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) roll rantai besi boller dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter atau sebanyak 18 (delapan belas) mata rantai, merupakan mata rantai milik PTPN VII Cinta Manis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Kag



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **DEDY SAPRANSYA BIN FARHAN** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang



barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud misalnya sesuatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri serta barang bukti di persidangan menerangkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di samping gudang pabrik material PTPN VII Cinta Manis Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) roll rantai besi boller dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter atau sebanyak 18 (delapan belas) mata rantai milik PTPN VII Cinta Manis;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa datang ke PTPN VII Cinta Manis dan mengambil rantai besi yang tergeletak di tanah tersebut dengan cara mengangkatnya ke atas sepeda motor, lalu saat berada di gerbang tiba-tiba sepeda motor Terdakwa mati dan tidak dapat dihidupkan. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah saksi Slamet Riadi Bin Kasmuri dan saksi Jumadiarsyah Bin Djoni HS yang langsung mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Batu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa apabila barang tersebut hilang, PTPN VII Cinta Manis mengalami kerugian kurang lebih Rp5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) roll rantai boller milik PTPN VII Cinta Manis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) roll rantai boller milik orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PTPN VII Cinta Manis, serta tidak ada hak Terdakwa atas barang yang diambil tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) roll rantai besi boller dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter atau sebanyak 18 (delapan belas) mata rantai, yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan terbukti milik PTPN VII Cinta Manis, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN VII Cinta Manis melalui saksi Sartono Bin Sumarno (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan No. Pol BN 5237 SF, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY SAPRANSYA BIN FARHAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) roll rantai besi boller dengan panjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter atau sebanyak 18 (delapan belas) mata rantai, dikembalikan kepada PTPN VII Cinta Manis melalui saksi Sartono Bin Sumarno (Alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan No. Pol BN 5237 SF, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monica Gabriella P.S., S.H., Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Indah Wijayati, S.H., M.Kn, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh M Ilham Satriana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 580/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)